



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK KECAMATAN KAMPAK
DESA BENDOAGUNG**
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BENDOAGUNG

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Nomor : 03/PPPD-BDG/IX/2025

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bendoagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bendoagung dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa Bendoagung sebagai berikut :

1. Diberikan kesempatan kepada penduduk Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jenis formasi jabatan:
 - Kepala Dusun Kedungdowo
2. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuka pada tanggal 09 Oktober 2025 s.d. 17 Oktober 2025
3. Persyaratan:

Bakal Calon Perangkat Desa berusia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun pada saat mendaftar, mengajukan surat permohonan tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

 - a. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;
 4. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 5. Cuti dari keanggotaan BPD, bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD.
 - b. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan setempat, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya;
 - c. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Masyarakat);
 - f. Daftar Riwayat Hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan,

- dan keluarga kandung;
- g. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. Copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - j. Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - k. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
 - l. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Tata Cara Pendaftaran :
 - a. Pendaftaran dilakukan sendiri oleh Bakal Calon Perangkat Desa, tidak dapat diwakilkan.
 - b. Pendaftaran diterima oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa mulai Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB setiap hari selama jangka waktu pengumuman.
 - c. Surat Permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon Perangkat Desa dan jabatan sesuai formasi yang dilamar.
 - d. Setiap pendaftar diberikan tanda terima bahwa berkas sudah diterima oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
 - e. Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dapat diminta kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
 5. Dalam hal terdapat hal-hal yang ingin dikonsultasikan terkait pencalonan dapat menghubungi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kantor/Balai Desa Bendoagung pada jam kerja, dan/atau menghubungi:
 - a. Sdr. SISWANTO Telepon/HP 081 335 171 689
 - b. Sdr. NUR ROCHIM Telepon/HP 085 730 799 476

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Bendoagung, 29 September 2025

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA BENDOAGUNG

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DS. BENDOAGUNG KEC. KAMPAK
TAHUN 2025

KETUA,
SULISTIYONO

